



P E N E T A P A N
Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

RONI, lahir di Palopo, 10 September 1993, usia 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Lengke Rante Desa Bonglo, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pemohonannya tertanggal 14 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 15 Februari 2023 dengan Nomor Register: 9/Pdt.P/2023/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Roni adalah anak keenam dari Ayah yang bernama Bola dan Ibu yang bernama Sija sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-13022023-0021 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 13 februari 2023;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, menggunakan nama Roni yang lahir di lahir di Palopo, 10 september 1993 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317221111220002;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon menggunakan nama Busman Pato lahir di Lengke Rante, sebagaimana Akta Lahir Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Tertanggal 28 Mei 2014 dengan nomor: 7317-LT-28052014-0010;
4. Bahwa Pemohon menggunakan nama Busman Pato pada Ijazah Pemohon yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Guppi Padang Sappa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Dra. Hj. Mardiana D tertanggal 26 Mei 2012;

5. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Diana S pada tanggal 10 November 2019 sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0119/003/XI/2019;
6. Bahwa pada saat melakukan perekaman elektronik Pemohon mengganti namanya menjadi Roni, sehingga nama tersebut yang terdaftar di Database Kependudukan;
7. Bahwa terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon pada database kependudukan, dimana yang terdaftar yakni Pemohon lahir di Palopo, namun yang sebenarnya Pemohon lahir di Lengke Rante, sebagaimana data Pemohon pada Ijazah Pemohon;
8. Bahwa pemohon berencana untuk mencari pekerjaan namun identitas pemohon pada database kependudukan berbeda dengan Ijazah;
9. Bahwa Pemohon telah menghadap pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk memperbaiki data Pemohon pada database kependudukan, namun Pemohon diarahkan oleh petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mengambil penetapan pada pengadilan negeri;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Roni pada Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk, adalah satu orang yang sama dengan Busman Pato pada Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, Lahir di Lengke Rante, Tanggal 10 September 1993.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotokopi Biodata Penduduk tercatat atas nama **Roni**, Nomor: 7371031009930006, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonglo, Nomor: 098/DB/BTU/XII/2022, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7317-LT-28052014-0010 tercatat atas nama **Busman Pato** tanggal 28 Mei 2014, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Buku Nikah tercatat atas nama **Busman Pato** dan **Diana S.**, Nomor: 0119/003/XI/2019, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Nomor: DN-19 Ma 0030783 tercatat atas nama **Busman Pato** tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7317-LT-13022023-0021 tercatat atas nama **Roni** tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama **Roni**, Nomor: 7371031009930006, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama **Busman Pato**, Nomor: 7371031009930001, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Jabir**:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang mana terjadi perbedaan identitas Pemohon;
- Bahwa adapun identitas Pemohon yang mengalami perbedaan yaitu nama Pemohon;
- Bahwa adapun nama kecil Pemohon yakni Busman Pato yang diberikan langsung oleh orang tua Pemohon, kemudian pada saat Pemohon pergi merantau ke kota Makassar dan pada saat di kota Makassar Pemohon melakukan perekaman data kependudukan secara elektronik menggunakan nama Roni sehingga nama tersebut yang terdaftar di database kependudukan;
- Bahwa Pemohon lahir di Lengke Rante, Kec. Basse Sangtempe;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapun tanggal kelahiran Pemohon yaitu pada tanggal 10 September 1993;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yakni Ayah bernama Bola dan Ibu bernama Sija;
- Bahwa ayah dan Ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lengke Rante Desa Bonglo, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pemohon 7 (tujuh) bersaudara dan Pemohon merupakan anak ke 6 (enam);
- Bahwa Busman Pato adalah orang yang sama dengan Roni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin menyatakan nama Pemohon yang bernama Roni pada Database Kependudukan adalah satu orang yang sama dengan Busman Pato pada Ijazah dan Akta kelahiran, yang lahir di Lengke Rante pada tanggal 10 September 1993;

2. Saksi **Suritno**

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang mana terjadi perbedaan identitas Pemohon;
- Bahwa adapun identitas Pemohon yang mengalami perbedaan yaitu nama Pemohon;
- Bahwa adapun nama kecil Pemohon yakni Busman Pato yang diberikan langsung oleh orang tua Pemohon, kemudian pada saat Pemohon pergi merantau ke kota Makassar dan pada saat di kota Makassar Pemohon melakukan perekaman data kependudukan secara elektronik menggunakan nama Roni sehingga nama tersebut yang terdaftar di database kependudukan;
- Bahwa Pemohon lahir di Lengke Rante, Kec. Basse Sangtempe;
- Bahwa dapun tanggal kelahiran Pemohon yaitu pada tanggal 10 September 1993;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yakni Ayah bernama Bola dan Ibu bernama Sija;
- Bahwa ayah dan Ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lengke Rante Desa Bonglo, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pemohon 7 (tujuh) bersaudara dan Pemohon merupakan anak ke 6 (enam);

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Busman Pato adalah orang yang sama dengan Roni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin menyatakan nama Pemohon yang bernama Roni pada Database Kependudukan adalah satu orang yang sama dengan Busman Pato pada Ijazah dan Akta kelahiran, yang lahir di Lengke Rante pada tanggal 10 September 1993;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah untuk meminta penetapan agar orang yang bernama **Roni** pada Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk, adalah satu orang yang sama dengan **Busman Pato** pada Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, Lahir di Lengke Rante, Tanggal 10 September 1993;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Jabir** dan saksi **Bakri**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Biodata Penduduk a.n RONI) Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lengke Rante RT: 004 RW: 004 Desa Bonglo Kec. Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok permohonan sebagaimana petitum ke-2 sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diawal pertimbangan penetapan *a quo* bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta untuk menyatakan bahwa Roni dalam Akta Lahir dan KTP adalah satu orang yang sama dengan Busman Pato pada ijazah dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 s.d P.8 yang terdiri dari dokumen kependudukan, dokumen Akta pencatatan sipil maupun dokumen lainnya diperoleh fakta adanya ketidakseragaman identitas “nama” yang digunakan oleh pemohon sebagai berikut:

1. P.1 Biodata Kependudukan Pemohon a.n **Roni** diterbitkan tanggal 13 Februari 2023 oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Luwu
2. P.3 Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan register Nomor 7317-LT-28052014-0010 a.n **Busman Pato** diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2014 oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Luwu
3. P.4 Kutipan Akta Nikah a.n **Busman Pato** diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2019 oleh KUA Kec. Walenrang
4. P.5 Ijazah SMA a.n **Busman Pato** diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
5. P.6 Kutipan Akta Kelahiran a.n **Roni** diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2023 oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Luwu
6. P.7 KTP atas nama **Roni** diterbitkan pada tanggal 24 April 2012 oleh Pemerintah Kota Makassar
7. P.8 KTP a.n **Busman Pato** diterbitkan pada 2 Desember 2014 oleh Pemerintah Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut baik atas nama Roni dan Busman Pato memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), data dan dokumen-dokumen kependudukan maupun akta pencatatan sipil yang berbeda, antarlain masing-masing memiliki Akta Lahir yang berbeda nama, Nomor Register dan Tempat kelahiran yang berbeda, KTP yang masing-masing berbeda nama, NIK dan tempat lahir, sehingga **dari sudut pandang administrasi kependudukan kedua nama tersebut adalah 2 (dua) orang yang berbeda,**

Menimbang, bahwa adapun perbedaan-perbedaan tersebut secara lebih jelas dapat dilihat berikut:

Data/Dokumen	Roni	Busman Pato
NIK (KTP)	7371031009930006	7371031009930001
Akta Kelahiran	No. Register 7317-LT-	No. Register 7317-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13022023-0021	28052014-0010
Tempat lahir	Palopo	Lengke Rante

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa keduanya adalah orang yang sama Pemohon mengajukan bukti P.2 mengenai Surat Keterangan Nomor: 098/DB/BTU/XII/2022 dari kepada Desa Bonglo Kec. Basse Sangtempe Utara yang isinya menerangkan bahwa warga yang bernama Busman Pato telah terjadi perbedaan identitas yang ada di KTP, adapun perbedaan tersebut adalah identitas a.n Roni, namun tidak menegaskan bahwa kedua identitas tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa antara Roni dan Busman Pato adalah orang yang sama yaitu Pemohon, dimana awalnya Pemohon menyandang nama Busman Pato yang diberikan langsung oleh orang tua Pemohon, kemudian pada saat Pemohon pergi merantau ke kota Makassar dan pada saat di kota Makassar Pemohon melakukan perekaman data kependudukan secara elektronik menggunakan nama Roni sehingga nama tersebut yang terdaftar di database kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun secara materiil benar bahwa antara Roni dan Busman Pato adalah orang yang sama, namun untuk menyatakan bahwa keduanya orang yang sama dalam penetapan pengadilan dapat menimbulkan masalah dalam tertib hukum administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi kependudukan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), pada prinsipnya Negara menghendaki adanya tertib administrasi kependudukan secara nasional untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud adalah adanya keseragaman data kependudukan bagi setiap orang yang bersifat tunggal dan melekat padanya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat khas dan hanya dimiliki satu oleh setiap orang (*single identity number*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu membiarkan Pemohon menggunakan identitas ganda dapat mengacaukan sistem administrasi kependudukan dan berdampak luas pada sistem administrasi lainnya seperti dalam pendataan daftar pemilih dalam Pemilu dapat mengakibatkan terjadinya data pemilih ganda karena pemohon memiliki dua NIK dengan nama yang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, serta rawan menimbulkan penyalahgunaan identitas lainnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun Pemohon dapat membuktikan bahwa nama Roni dan Busman Pato dalam dokumen-dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipilnya adalah orang yang sama, namun ternyata bertentangan dengan ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Wahyu Hidayat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Heru Paral, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Belopa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heru Paral, S.H

Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,00,-

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)